



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFATUR ARBADANI BIN ISKANDAR**;
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mesjid, Gp. Sungai Pauh Firdaus, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/74/VII/Res.1.7./2022/Reskrim tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFATUR ARBADANI BIN ISKANDAR secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat 1 butir (4) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFATUR ARBADANI BIN ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A 5 Warna Putih No. Imei : 1 . 8611390442250716 No. Imei :2. 861139042250708;
Dikembalikan kepada korban AURA AZIQIYA;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max Warna Hitam dengan No. Plat tidak Dipasang;
Dikembalikan kepada Ibu Terdakwa an. ASNAWIYAH;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALFATUR ARBADANI BIN ISKANDAR bersama dengan IBNU HAJAR BIN ILYAS pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jln. Cut Nyak Dhien Gampong Jawa Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (tepatnya di depan SMA Negeri 3 Langsa) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di ajak oleh teman Terdakwa IBNU HAJAR BIN ILAYAS (berkas perkara terpisah) untuk melakukan Pencurian dan telah direncanakan sejak Terdakwa keluar dari rumah, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama IBNU HAJAR melakukan patroli di seputaran kota Langsa untuk mencari mangsa. Sesampainya di Jln. Cut Nyak Dhien Gampong Jawa Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (tepatnya di depan SMA Negeri 3 Langsa), Terdakwa yang saat itu duduk di bonceng di belakang, sedangkan teman Terdakwa sdra IBNU HAJAR yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BL 6167 YH melihat dua orang perempuan sedang mengendarai sepmor Honda Vario, lalu Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa yang bernama IBNU HAJAR "IBNU, ADA HANDPHONE ITU DI JOK" selanjutnya teman Terdakwa tersebut langsung mendekati ke dua orang wanita tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada perempuan tersebut "DEK, TADI HAMPIR TABRAK KUCING YAA" dan perempuan tersebut pun tertawa, pada saat itu Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) unit HANDPHONE merek Oppo A5 warna putih yang disimpan di jok depan sepeda motor milik korban AURA AZIQIYA, lalu setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa langsung melarikan diri ke arah lapangan belakang dan kemudian menuju ke gampong Sungai Pauh tanjung, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit HANDPHONE merek Oppo A5 warna putih, kemudian Handphone tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama FITRI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa yang bernama IBNU HAJAR mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tindak pidana pencurian bersama dengan teman Terdakwa IBNU HAJAR BIN ILYAS selain tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekira pukul 19.30 wib, di Jln. Cut Nyak Dhien Gp Jawa (depan SMA Neg 3 Langsa), kec . Langsa Kota, yaitu:
 - a) Tindak pidana Pencurian sekitar bulan September tahun 2021 pada siang hari pukul 15.00 wib, di Jln. Medan Banda Aceh Gp. Batee Puteh, Kec. Langsa Lama, berupa 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Cream, DAN Handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua, pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama EDY SAPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF, dan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa yaitu YAMAHA NMAX warna hitam tanpa plat;
 - b) Tindak pidana Pencurian sekitar bulan Februari tahun 2022 pada siang hari pukul 14.30 wib, di Jln. Medan Banda Aceh Gp. Langsa Lama, Kec. Langsa Lama, berupa 1 (satu) Tas sandang yang berisikan sejumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna hitam. HANDPHONE tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibagi ber 3 (tiga), sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama IBNU HAJAR BIN ILYAS dan EDY SAPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF, dan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa yaitu YAMAHA NMAX warna hitam tanpa plat;
 - c) Tindak pidana Pencurian pada tanggal 02 Mei 2022, sekira pukul 21.00 wib, di Jln. Perumnas (depan SMP Neg 6 Langsa), Kec. Langsa barat, Kota Langsa, berupa 1 (satu) Dompot kecil yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Realme warna Biru Dan Uang sejumlah Rp. 33.000,- dan Handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua, dan pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama EDY SAPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF, dan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa yaitu YAMAHA NMAX warna hitam tanpa plat;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di rumah milik saya yaitu di Gampong Sungai Pauh, Dsn. Mesjid, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polres Langsa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa plat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban AURA AZIQIYA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 butir (4) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFATUR ARBADANI BIN ISKANDAR bersama dengan IBNU HAJAR BIN ILYAS pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jln. Cut Nyak Dhien Gampong Jawa Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (tepatnya di depan SMA Negeri 3 Langsa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di ajak oleh teman Terdakwa IBNU HAJAR BIN ILYAS (berkas perkara terpisah) untuk melakukan Pencurian dan telah direncanakan sejak Terdakwa keluar dari rumah, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama IBNU HAJAR melakukan patroli di seputaran kota Langsa untuk mencari mangsa. Sesampainya di Jln. Cut Nyak Dhien Gampong Jawa Kec. Langsa Kota, Kota Langsa (tepatnya di depan SMA Negeri 3 Langsa), Terdakwa yang saat itu duduk di bonceng di belakang, sedangkan teman Terdakwa sdra IBNU HAJAR yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BL 6167 YH melihat dua orang perempuan sedang mengendarai sepmor Honda Vario, lalu Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa yang bernama IBNU HAJAR "IBNU, ADA HANDPHONE ITU DI JOK" selanjutnya teman Terdakwa tersebut langsung mendekati ke dua orang wanita tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



mengatakan kepada perempuan tersebut “DEK, TADI HAMPIR TABRAK KUCING YAA” dan perempuan tersebut pun tertawa, pada saat itu Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) unit HANDPHONE merek Oppo A5 warna putih yang disimpan di jok depan sepeda motor milik korban AURA AZIQIYA, lalu setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa langsung melarikan diri ke arah lapangan belakang dan kemudian menuju ke gampong Sungai Pauh tanjung, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit HANDPHONE merek Oppo A5 warna putih, kemudian Handphone tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama FITRI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan teman Terdakwa yang bernama IBNU HAJAR mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tindak pidana pencurian bersama dengan teman Terdakwa IBNU HAJAR BIN ILYAS selain tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekira pukul 19.30 wib, di Jln. Cut Nyak Dhien Gp Jawa (depan SMA Neg 3 Langsa), kec . Langsa Kota, yaitu:
 - a) Tindak pidana Pencurian sekitar bulan September tahun 2021 pada siang hari pukul 15.00 wib, di Jln. Medan Banda Aceh Gp. Batee Puteh, Kec. Langsa Lama, berupa 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Cream, DAN Handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua, pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama EDY SAPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF, dan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa yaitu YAMAHA NMAX warna hitam tanpa plat;
 - b) Tindak pidana Pencurian sekitar bulan Februari tahun 2022 pada siang hari pukul 14.30 wib, di Jln. Medan Banda Aceh Gp. Langsa Lama, Kec. Langsa Lama, berupa 1 (satu) Tas sandang yang berisikan sejumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna hitam. HANDPHONE tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibagi ber 3 (tiga), sehingga pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang Rp.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama IBNU HAJAR BIN ILYAS dan EDY SAPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF, dan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa yaitu YAMAHA NMAX warna hitam tanpa plat;

c) Tindak pidana Pencurian pada tanggal 02 Mei 2022, sekira pukul 21.00 wib, di Jln. Perumnas (depan SMP Neg 6 Langsa), Kec. Langsa barat, Kota Langsa, berupa 1 (satu) Dompot kecil yang berisikan 1 (satu) Unit Handphone Realme warna Biru Dan Uang sejumlah Rp. 33.000,- dan Handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua, dan pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama EDY SAPUTRA BIN SYAHRUL YUSUF, dan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa yaitu YAMAHA NMAX warna hitam tanpa plat;

- Bahwa kemudian bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di rumah milik saya yaitu di Gampong Sungai Pauh, Dsn. Mesjid, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polres Langsa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam tanpa plat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban AURA AZIQIYA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa Terjadinya pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022, sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Cut Nyakdhien Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, Pemko Langsa ;
- Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A 5 Warna Putih No. Imei : 1 . 8611390442250716 No. Imei :2. 861139042250708 ;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi);
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi);
- Bahwa menurut cerita sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi) kepada Saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi) bersama sdri. Najah Hafidhah, pulang dari arah seualah menggunakan sepeda motor Vario, lalu pada saat sampai di Jln. Cutnyak Dhien Gp. Jawa Kec. Langsa Kota lalu sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi) melihat ada kucing di jalan, lalu tiba-tiba datang si Terdakwa dari arah belakang sebelah kiri berboncengan bersama dengan temannya menggunakan Sepeda motor Vario berwarna Merah Dop, dengan meneriakkan kepada sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi) dengan kata-kata “ hei, Kau Hampir Nabrak Kucing Ya” kemudian secara tiba - tiba teman Terdakwa yang dibelakang langsung mengambil Handphone yang berada di Jok sebelah kiri depan sepeda motor,;
- Bahwa setelah hand phone sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi) diambil Terdakwa dan temannya langsung melarikan diri kearah Depan Kantor Bea Cukai dan sempat memutar di depan SMA 3 Langsa setelah itu Terdakwa menuju kearah Gereja HKBP Langsa dan selanjutnya tidak diketahui lagi keberadaan nya.
- Bahwa selain 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A 5 Warna Putih No. Imei : 1 . 8611390442250716 No. Imei :2. 861139042250708, tidak ada barang lain milik sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi) yang dicuri;
- Bahwa ad Saksi yang melihat yaitu sdri . Najah Hafidhah teman sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi);

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi) tersebut kerugian yang dialami sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi) kerugian materil sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Chairul Hafiz, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Saksi sebagai salah seorang Saksi penangkap;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Langsa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Terjadinya Penangkapan Tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib di Dusun Mesjid Desa Sungai pauh Firdaus Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang turut ditangkap, yang awalnya sdr. FADLIN, lalu setelah dilakukan pengembangan ditangkap sdr. IBNU HAJAR, sdr. EDI SYAHPUTRA, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi sdr. Riza Akbar ;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 Warna Putih, No. Imei : 1 : 861139042250716, No. Imei: 2 : 861139042250708, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan plat No.Pol tidak terpasang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia melakukan pencurian tersebut dengan cara memepet korbannya dan mengambil barang yang di letakkan korban di dashboard sebelah kiri sepmor korban dan tersangka langsung melarikan diri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepmor Honda Vario 150 Robot BL 6167 YH milik Sdr. Ibnu Hajar dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk Yamaha Nmax warna hitam dengan No. Pol tidak terpasang milik Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia sudah 6 (enam) kali melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mencuri 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A 5 Warna Putih No. Imei : 1.86113904422 50716 No. Imei : 2. 861139042250708 tersebut ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia melakukannya dengan cara awalnya memperhatikan korban/target yang sedang mengendarai sepeda motor dan melihat apakah ada barang/uang yang dibawa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Riza Akbar Bin Wahab, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Saksi sebagai salah seorang Saksi penangkap;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Langsa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Terjadinya Penangkapan Tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib di Dusun Mesjid Desa Sungai pauh Firdaus Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang turut ditangkap, yang awalnya sdr. FADLIN, lalu setelah dilakukan pengembangan ditangkap sdr. IBNU HAJAR, sdr. EDI SYAHPUTRA, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi sdr. Chairul Hafiz ;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 Warna Putih, No. Imei : 1 : 861139042250716, No. Imei: 2 : 861139042250708, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan plat No.Pol tidak terpasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia melakukan pencurian tersebut dengan cara memepet korbannya dan mengambil barang yang di letakkan korban di dashboard sebelah kiri sepmor korban dan tersangka langsung melarikan diri ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencurian tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepmor Honda Vario 150 Robot BL 6167 YH milik Sdr. Ibnu Hajar dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna hitam dengan No. Pol tidak terpasang milik Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa ia sudah 6 (enam) kali melakukan pencurian ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mencuri 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A 5 Warna Putih No. Imei : 1.86113904422 50716 No. Imei :2. 861139042250708 tersebut ;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa ia melakukannya dengan cara awalnya memperhatikan korban/target yang sedang mengendarai sepeda motor dan melihat apakah ada barang/uang yang dibawa ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian / jambret;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira Pukul 03.30 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Mesjid Desa Sungai Pauh Firdaus Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa selain saksi ada teman saksi yang juga ikut ditangkap yaitu terdakwa;
- Bahwa yang menangkap kami adalah anggota Polisi yang berpakaian preman;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya kami ditangkap dikarenakan telah melakukan pencurian dengan kekerasan/jambret;
- Bahwa sewaktu saksi ditangkap kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna merah dov dengan plat No.Pol terpasang BL 6167 YH berikut dengan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi seorang diri dibawa oleh Polisi berpakaian pereman untuk di lakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan tertangkapalah dua orang teman saksi yaitu Sdr. Edi Syahputra (berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa sebabnya saksi ditangkap oleh anggota Polres Langsa dikarenakan saksi dan teman saksi yang bernama Sdr. Edy Syahputra (berkas terpisah), Sdr. Afria Nanda (berkas terpisah) dan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) / jambret;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan (curas) / jambret yang pertama Saksi melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Edy Syahputra (berkas terpisah) yakni pada hari Jumat tanggal 01 april 2022 sekira Pukul 12.30 Wib di Jln. Ahmad Yani lewat SMK Negeri 2 Ds. Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa, dan yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahuinya dan saat itu kami menggunakan 1 (satu) unit sepmor Honda Vario 150 Robot BL 6167 YH milik saksi adapun barang yang saksi dan teman saksi curi berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y51 warna biru langit, dengan Nomor IMEI 1 : 862096059087978, Nomor IMEI 2 : 862096059087960 adapun cara saksi dan Sdr. Edy Syahputra (berkas terpisah) melakukan pencurian tersebut, pada awalnya korban mengendarai sepmor dan melewati kami, pada saat kami melihat ada Handphone didashboard sebelah kiri kami mengikuti korban, kemudian menghampiri disebelah kiri sepmor korban kemudian Sdr. Edy Syahputra (berkas terpisah) langsung mengambil Handphone didashboard sebelah kiri sepmor korban dan kami langsung melarikan diri, yang kedua saksi melakukan pencurian dengan Terdakwa yakni pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi dan di bulan April 2022 sekira Pukul 20.30 Wib bertempat dibelakang SMA Negeri 3 Langsa, di Desa Kp. Jawa Tengah Kec. Langsa Kota dan yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahuinya dan saat itu kami menggunakan 1 (satu) unit sepmor Honda Vario 150

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robot BI 6167 YH milik saksi adapun barang yang saksi dan teman saksi curi berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A51 warna putih, dengan Nomor IMEI 1 : 861139042250716, Nomor IMEI 2: 861139042250716 adapun cara saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut, pada awalnya korban mengendarai sepmor dan melewati kami, pada saat kami melihat ada Handphone didashboard sebelah kiri kami mengikuti korban, kemudian menghampiri disebelah kiri sepmor korban kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone didashboard sebelah kiri sepmor korban dan kami langsung melarikan diri, yang ketiga saksi bersama dengan Sdr. Afria Nanda (berkas terpisah) melakukan pencurian dengan kekerasan / jambret tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 20.00 Wib tepatnya di Simpang Komodor dekat tikungan Door Smeer Mobil Jln. Prof. A. Masjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa (depan Yapila Langsa) dan barang yang saksi Jambret berupa 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah flasdisk warna hijau, KTP, kartu ATM dan kartu BPJS yang mana tas tersebut berada didasboar/bagasi depan sepeda motor milik korban adapun cara saksi dan Sdr. Afria Nanda (berkas terpisah) melakukan jambret/curas tersebut yaitu pada mulanya saksi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC warna merah dov tahun 2018 dengan Nopol terpasang BL 6167 YH, sedangkan Sdr. Afria Nanda (berkas terpisah) saksi bonceng dibelakang kemudian kami melihat seorang perempuan sedang mengendarai sepmor yang berboncengan dengan seorang perempuan tepatnya di Jalan Prof A Mesjid Ibrahim Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro Kota Langsa, lalu Sdr. Afria Nanda (berkas terpisah) melihat dompet milik korban diletakkan didashboard depan sepmor sebelah kiri, lalu kami memepet korban dari sebelah kiri lalu Sdr. Afria Nanda (berkas terpisah) yang mengambil dompet tersebut secara paksa dan saat itu kaki kanan Sdr. Afria Nanda (berkas terpisah) mengenai setang sepeda motor korban sehingga sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan hampir terjatuh, lalu kami langsung kabur tancap gas dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri lalu berbelok ke Jalan TM. Bahrum Desa PB. Beromo Kec. Langsa Baro Kota Kota Langsa menuju ke Lor. Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat Kota langsa tepatnya

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah tambak untuk menghilangkan jejak dan barang yang telah berhasil dirampas dari korban yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), KTP, kartu ATM dan kartu BPJS dan yang keempat saksi melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Edy Syahputra (berkas terpisah) yakni pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira Pukul 18.45 wib di Gampong Langsa Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa dan yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahuinya setelah saksi ketangkap saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwasanya korban jambret tersebut mengalami kecelakaan sewaktu mengejar saksi dan saat itu kami menggunakan 1 (satu) unit sepmor Honda Vario 150 Robot BL 6167 YH milik saksi barang yang saksi dan teman saksi curi/jambret berupa 1 (satu) unit Handphone Merk INVINIX SMART 6 warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 356222195926647, Nomor IMEI 2: 356222195926654 adapun cara saksi dan Sdr. Edy Syahputra (berkas terpisah) melakukan jambret/curas tersebut yaitu pada awalnya korban mengendarai sepmor dan melewati kami, pada saat kami melihat ada Handphone di dashboard sebelah kiri kemudian kami mengikuti korban, lalu kami menghampiri dari sebelah kiri sepmor korban kemudian Sdr. Edy Syahputra (berkas terpisah) langsung mengambil Handphone yang berada di dashboard sebelah kiri sepmor korban dan kami langsung melarikan diri;

- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi pergunakan untuk memperbaiki sepmor saksi yaitu mengganti ban depan belakang, mengganti oli, ganti jok dan tapak rem dengan total biaya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian dari sisa hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kami bagi berdua dengan masing-masing saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), uang yang saksi dapatkan dari hasil pembagian jambret tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban tersebut saksi buang di dalam parit yang air mengalir dipinggir jalan Sp. 4 Desa Sungai Pauh Induk Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa pada saat saksi menarik / merampas 1 (satu) buah dompet milik korban sepeda motor korban mengenai kaki saksi sehingga korban

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleng dan hampir terjatuh bersamaan dengan sepeda motornya, dan kami langsung melarikan diri;

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 150 warna merah dengan plat No.Pol terpasang BL 6167 YH yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian 1 jambret tersebut adalah milik saksi, yang mana kendaraan tersebut diperoleh dengan cara membelinya secara kredit dan kendaraan tersebut memiliki surat-surat kendaraan bermotor yang sah yaitu STNK kendaraan tersebut milik saksi. JAMAL HASAN, yang mana sekarang ini STNK tersebut berada ditempat pagodaan yaitu pada Sdra IBRAHIM dan untuk BPKB berada pada saksi menjadi barang bukti dalam perbuatan yang telah kami lakukan dan untuk BPKB kendaraan tersebut ada pada sdr. JAMAL HASAN;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) 1 jambret tersebut bersama dengan teman-teman saksi untuk mendapatkan keuntungan, yang mana uang tersebut digunakan untuk memperbaiki sepeda motor saksi dan untuk keperluan/kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan Curas 1 jambret barang-barang milik korban tersebut sudah kami rencanakan sebelumnya yaitu terlebih dahulu sejak hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa pergi ke Lor Tanjung Desa Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepat di sebuah halte, di halte itu lah saksi dan terdakwa merencanakan aksi tersebut;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) 1 jambret tersebut berperan sebagai orang yang membawa/mengemudikan Sepeda Motor sedangkan teman saksi terdakwa sebagai eksekutor (yang diboceng) yakni orang yang mengambil/merampas barang milik korban;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari perbuatan curas/jambret yang saksi lakukan terhadap korban di TKP Ketiga yaitu saksi memperoleh uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) buah dompet milik korban sdr. Fajriah yang telah kami rampas/jambret tersebut, namun seingat saksi setelah kami berhasil merampas dompet milik korban kemudian untuk 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami buang didalam parit yang air mengalir dipinggir jalan Sp. 4 Desa Sungai Pauh Induk Kec. Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah teman sekampung dan saksi sudah kenal dengannya sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) I jambret sudah 14 (empat belas) kali;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat saksi ditangkap;
 - Bahwa saksi sebelumnya belum pernah di hukum atau terlibat masalah apapun;
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa Saksi sangat menyesali dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Asnawiyah, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Yang saksi ketahui perkara ini mengenai Pencurian/Jambret yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam perkara ini sebagai saksi pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max Warna Hitam dengan No. Plat tidak Dipasang ;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max Warna Hitam dengan nopol BL 4456 FAE Nosin. G3E4E2058495 no.Rangka MH3SG312LJ005631;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max Warna Hitam dengan nopol BL 4456 FAE Nosin. G3E4E2058495 no.Rangka MH3SG312LJ005631 tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa untuk membeli nasi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat transportasi bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan Pencurian/Jambret ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut awalnya berada didalam rumah lalu terdakwa mengatakan bu pinjam kereta mau beli nasi, lalu saksi memberikannya ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak akan mengizinkannya apabila saksi tahu sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan Pencurian/Jambret ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah 3 (tiga) hari terdakwa ditangkap;
- Bahwa1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max Warna Hitam dengan nopol BL 4456 FAE Nosing. G3E4E2058495 no. Rangka MH3SG312LJ005631, lengkap dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max Warna Hitam dengan nopol BL 4456 FAE Nosing. G3E4E2058495 no. Rangka MH3SG312LJ005631 tersebut secara Kredit;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Jaminan tertanggal 16 September 2022 kepada Kasubsi STNK yang dikeluarkan oleh Admin Head PT. Bussan Auto Finance yang menerangkan bahwa kendaraan bermotor Nomor Polisi BL 4456 FAE, Nomor BPKB Q-01054759, No. Perjanjian 687010002789, atas nama Asnawiyah, alamat Dsn Mesjid RT 000 RW 000, Sungai Pauh, Langsa Barat, Kota Langsa 24410, merek/model/tipe Yamaha/Yamaha NMAX/Yamaha NMAX NON ABS, tahun 2020, warna hitam, nomor rangka MH3SG3192LJ005631, nomor mesin G3E4E2058495, adalah benar menjadi jaminan pembiayaan dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor asli tersebut disimpan pada PT. Bussan Auto Finance;
- Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 00070/DP/FA0601-2100 tertanggal 20 November 2020 atas nama Asnawiyah;
- Fotokopi BPKB Nomor Q-01054759 atas nama Asnawiyah;
- Fotokopi STNK Nomor 05391126 D/AC/2020 atas nama Asnawiyah;
- Fotokopi Struk pembayaran angsuran atas nama Asnawiyah;
- Fotokopi KTP atas nama Asnawiyah NIK 1174034708750004;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian/jambret;
- Bahwa terjadinya Penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Gampong Sungai Pauh, Dsn. Mesjid, Kec. Langsa Barat, pemko Langsa,;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dan Polres Langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa awainya Terdakwa ditangkap seorang diri kemudian setelah Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa yang ikut ditangkap yaitu sdr. Afria Nanda, dan sebelum Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu sdr. Ibnu Hajar dan sdr. Edy Sahputra;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjambretan ;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan plat No.Pol tidak terpasang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jln. Cut Nyak Dhien Gampong Jawa Kec Langsa Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa sdr. Ibnu Hajar;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi pada saat itu berupa yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 Warna Putih, No. Imei : 1 : 861139042250716, No. Imei : 2 : 861139042250708;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada menggunakan alat yaitu alat transportasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan plat No.Pol BL 6167 YH, yang Terdakwa dan teman Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi ;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa yang memiliki Ide pertama kali untuk melakukan Pencurian tersebut adalah sdr. Ibnu Hajar yang merencanakannya, karena sdr. Ibnu Hajar tersebut yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Ibnu Hajar berhasil melakukan pencurian tersebut, lalu 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5 warna putih tersebut kami jual;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ibnu Hajar menjualnya kepada sdr. Riri ;
- Bahwa harga 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5 warna tersebut kami jual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500 000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Ibnu Hajar mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil Handphone dari jok depan sepeda motor, sedangkan sdr. Ibnu Hajar berperan sebagai orang yang mengemudikan/membawa sepeda motor;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ibnu Hajar tidak mempunyai izin dari korban untuk mencuri 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5 warna tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A 5 Warna Putih No. Imei : 1 . 8611390442250716 No. Imei :2. 861139042250708;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max Warna Hitam dengan No. Plat tidak dipasang ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Gampong Sungai Pauh, Dsn. Mesjid, Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan plat No.Pol tidak terpasang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jln. Cut Nyak Dhien Gampong Jawa Kec Langsa Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas dan barang yang Terdakwa curi pada saat itu berupa yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 Warna Putih, No. Imei

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1 : 861139042250716, No. Imei : 2 : 861139042250708 milik sdri. Aura Aziqiya, yakni keponakan Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman;

- Bahwa Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman mengetahui pencurian tersebut dari cerita sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi) dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat sdri. Aura Aziqiya bersama sdri. Najah Hafidhah, pulang dari arah Seulalah menggunakan sepeda motor Vario, lalu pada saat sampai di Jln. Cut nyak Dhien Gp. Jawa Kec. Langsa Kota lalu sdri. Aura Aziqiya melihat ada kucing di jalan, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang sebelah kiri berboncengan bersama dengan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas menggunakan Sepeda motor Vario berwarna Merah Dop, dengan meneriakkan kepada sdri. Aura Aziqi dengan kata-kata " hei, Kau Hampir Nabrak Kucing Ya" kemudian secara tiba-tiba Terdakwa yang dibelakang langsung mengambil Handphone yang berada di Jok sebelah kiri depan sepeda motor korban. Setelah handphone sdri. Aura Aziqiya diambil Terdakwa dan temannya langsung melarikan diri kearah Depan Kantor Bea Cukai dan sempat memutar di depan SMA 3 Langsa. Setelah itu Terdakwa menuju kearah Gereja HKBP Langsa dan selanjutnya tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada menggunakan alat yaitu alat transportasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan plat No.Pol BL 6167 YH, yang Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas gunakan sebagai sarana transportasi;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas dimana yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas yang merencanakannya, karena Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas tersebut yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas melakukan pencurian tersebut, lalu 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5 warna putih tersebut Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas jual kepada sdri. Riri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil Handphone dari jok depan sepeda motor, sedangkan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas berperan sebagai orang yang mengemudikan/membawa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas tidak mempunyai izin dari korban untuk mencuri 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5 warna tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami korban yakni, sdr. Aura Aziqiya yaitu keponakan Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max Warna Hitam dengan No. Plat tidak Dipasang dengan rincian Sepeda Motor merk Yamaha N Max Warna Hitam dengan nopol BL 4456 FAE Nosing. G3E4E2058495 no.Rangka MH3SG312LJ005631 lengkap dengan surat-suratnya adalah milik Saksi Asnawiyah yang dibeli secara kredit. Sepeda motor tersebut yang dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli nasi dan Saksi Asnawiyah tidak mengetahui bahwa ternyata sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat transportasi bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan Pencurian/Jambret. Saksi Asnawiyah tahu sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan Pencurian/Jambret 3 (tiga) hari setelah Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama ALFATUR ARBADANI BIN ISKANDAR lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik para Saksi Korban sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Gampong Sungai Pauh, Dsn. Mesjid, Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa karena telah melakukan pencurian. Barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan plat No.Pol tidak terpasang. Kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jln. Cut Nyak Dhien

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Jawa Kec Langsa Kota. Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas dan barang yang Terdakwa curi pada saat itu berupa yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 Warna Putih, No. Imei : 1 : 861139042250716, No. Imei : 2 : 861139042250708 milik sdri. Aura Aziqiya, yakni keponakan Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman. Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman mengetahui pencurian tersebut dari cerita sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi) dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat sdri. Aura Aziqiya bersama sdri. Najah Hafidhah, pulang dari arah Seulalah menggunakan sepeda motor Vario, lalu pada saat sampai di Jln. Cut nyak Dhien Gp. Jawa Kec. Langsa Kota lalu sdri. Aura Aziqiya melihat ada kucing di jalan, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang sebelah kiri berboncengan bersama dengan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas menggunakan Sepeda motor Vario berwarna Merah Dop, dengan meneriakkan kepada sdri. Aura Aziqiy dengan kata-kata “ hei, Kau Hampir Nabrak Kucing Ya” kemudian secara tiba-tiba Terdakwa yang dibelakang langsung mengambil Handphone yang berada di Jok sebelah kiri depan sepeda motor korban. Setelah handphone sdri. Aura Aziqiya diambil Terdakwa dan temannya langsung melarikan diri kearah Depan Kantor Bea Cukai dan sempat memutar di depan SMA 3 Langsa. Setelah itu Terdakwa menuju kearah Gereja HKBP Langsa dan selanjutnya tidak diketahui lagi keberadaannya. Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada menggunakan alat yaitu alat transportasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan plat No.Pol BL 6167 YH, yang Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas gunakan sebagai sarana transportasi. Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas dimana yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas yang merencanakannya, karena Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas tersebut yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas melakukan pencurian tersebut, lalu 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5 warna putih tersebut Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas jual kepada sdri. Riri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil Handphone dari jok depan sepeda motor, sedangkan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas berperan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



sebagai orang yang mengemudikan/membawa sepeda motor. Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas tidak mempunyai izin dari korban untuk mencuri 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5 warna tersebut sedangkan kerugian yang dialami korban yakni, sdri. Aura Aziqiya yaitu keponakan Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sengaja dengan maksud mengambil barang kepunyaan Saksi korban tanpa izin dan secara melawan hukum, sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Gampong Sungai Pauh, Dsn. Mesjid, Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa karena telah melakukan pencurian. Barang bukti yang disita saat Terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan plat No.Pol tidak terpasang. Kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jln. Cut Nyak Dhien Gampong Jawa Kec Langsa Kota. Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas dan barang yang Terdakwa curi pada saat itu berupa yaitu 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO A5 Warna Putih, No. Imei : 1 : 861139042250716, No. Imei : 2 : 861139042250708 milik sdri. Aura Aziqiya, yakni keponakan Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman. Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman mengetahui pencurian tersebut dari cerita sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi) dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat sdri. Aura Aziqiya bersama sdri. Najah Hafidhah, pulang dari arah Seulalah menggunakan sepeda motor Vario, lalu pada saat sampai di Jln. Cut nyak Dhien Gp. Jawa Kec. Langsa Kota lalu sdri. Aura Aziqiya melihat ada kucing di jalan, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang sebelah kiri berboncengan bersama dengan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas menggunakan Sepeda motor Vario berwarna Merah Dop, dengan meneriakkan kepada sdri. Aura Aziqiya dengan kata-kata " hei, Kau Hampir Nabrak Kucing Ya" kemudian secara tiba-tiba Terdakwa yang dibelakang langsung mengambil Handphone yang berada di Jok sebelah kiri depan sepeda motor korban. Setelah handphone sdri. Aura Aziqiya diambil Terdakwa dan temannya langsung melarikan diri kearah Depan Kantor Bea Cukai dan sempat memutar di depan SMA 3 Langsa. Setelah itu Terdakwa menuju kearah Gereja HKBP Langsa dan selanjutnya tidak diketahui lagi keberadaannya. Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada menggunakan alat yaitu alat transportasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan plat No.Pol BL 6167 YH, yang Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas gunakan sebagai sarana transportasi. Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas dimana yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas yang merencanakannya, karena Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas tersebut yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut. Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas tidak mempunyai izin dari korban untuk mencuri 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5 warna tersebut sedangkan kerugian yang dialami korban yakni, sdri. Aura Aziqiya yaitu keponakan Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa orang “membantu melakukan” (medeplichtige) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan” dikaji melalui 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut, mengenai penyertaan ini dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (hal. 363). Sianturi mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 KUHP). Selain itu, Sianturi membedakan antara pembantuan aktif (active medeplichtigheid), yakni benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan) dan pembantuan pasif (passive medeplichtigheid), yakni tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Gampong Sungai Pauh, Dsn. Mesjid, Kec. Langsa Barat, Pemko Langsa karena telah melakukan pencurian. Kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jln. Cut Nyak Dhien Gampong Jawa Kec Langsa Kota. Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas dan barang yang Terdakwa curi pada saat itu berupa yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 Warna Putih, No. Imei : 1 : 861139042250716, No. Imei : 2 : 861139042250708 milik sdri. Aura Aziqiya, yakni keponakan Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman. Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman mengetahui pencurian tersebut dari cerita sdri. Aura Aziqiya (keponakan Saksi) dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat sdri. Aura Aziqiya bersama sdri. Najah Hafidhah, pulang dari arah Seulalah menggunakan sepeda motor Vario, lalu pada saat sampai di Jln. Cut nyak Dhien Gp. Jawa Kec. Langsa Kota lalu sdri. Aura Aziqiya melihat ada kucing di jalan, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang sebelah kiri berboncengan bersama dengan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas menggunakan Sepeda motor Vario berwarna Merah Dop, dengan meneriakkan kepada sdri. Aura Aziqiy dengan kata-kata " hei, Kau Hampir Nabrak Kucing Ya" kemudian secara tiba-tiba Terdakwa yang dibelakang langsung mengambil Handphone yang berada di Jok sebelah kiri depan sepeda motor korban. Setelah handphone sdri. Aura

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziqiya diambil Terdakwa dan temannya langsung melarikan diri ke arah Depan Kantor Bea Cukai dan sempat memutar di depan SMA 3 Langsa. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah Gereja HKBP Langsa dan selanjutnya tidak diketahui lagi keberadaannya. Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa ada menggunakan alat yaitu alat transportasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan plat No.Pol BL 6167 YH, yang Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas gunakan sebagai sarana transportasi. Pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas dimana yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas yang merencanakannya, karena Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas tersebut yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas melakukan pencurian tersebut, lalu 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5 warna putih tersebut Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas jual kepada sdri. Riri dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil Handphone dari jok depan sepeda motor, sedangkan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas berperan sebagai orang yang mengemudikan/membawa sepeda motor. Terdakwa dan Saksi Ibnu Hajar Bin Alm Ilyas tidak mempunyai izin dari korban untuk mencuri 1 (satu) Unit HP merek Oppo A5 warna tersebut sedangkan kerugian yang dialami korban yakni, sdri. Aura Aziqiya yaitu keponakan Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A 5 Warna Putih No. Imei : 1 . 8611390442250716 No. Imei :2. 861139042250708;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yakni sdri. Aura Aziqiya melalui Saksi Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max Warna Hitam dengan No. Plat tidak dipasang;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan memiliki nilai ekonomis, dan sesuai bukti surat yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan kendaraan bermotor Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 4456 FAE, Nomor BPKB Q-01054759, No. Perjanjian 687010002789, atas nama Asnawiyah, alamat Dsn Mesjid RT 000 RW 000, Sungai Pauh, Langsa Barat, Kota Langsa 24410, merek/model/tipe Yamaha/Yamaha NMAX/Yamaha NMAX NON ABS, tahun 2020, warna hitam, nomor rangka MH3SG3192LJ005631, nomor mesin G3E4E2058495, adalah benar menjadi jaminan pembiayaan dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor asli tersebut disimpan pada PT. Bussan Auto Finance, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Asnawiyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFATUR ARBADANI BIN ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A 5 Warna Putih No. Imei : 1 .
8611390442250716 No. Imei :2. 861139042250708;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdri. Aura Aziqiya melalui Saksi
Ikhsan Als Pak jal Bin Badiuzzaman;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N Max Warna Hitam dengan
No. Plat tidak dipasang ;
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Asnawiyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh
Akhmad Fakhrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.,
M.H., dan Feriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada
Pengadilan Negeri Langsa, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Herlinawati,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh
Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, S.H.